

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kehidupan manusia telah ditetapkan aturannya oleh Allah SWT. Dalam Islam Allah mensyariatkan untuk memberi kemaslahatan kepada manusia dari segala bidang. Islam telah mengatur hukum dengan seluas-luasnya baik dari segi ibadah maupun dari segi muamalah, yaitu aturan mengenai hubungan manusia dengan manusia lainnya.¹ Kegiatan muamalah dilakukan dengan tujuan agar manusia dapat saling memenuhi kebutuhan satu sama lain. Setiap manusia berhak memanfaatkan apapun yang telah Allah berikan, dan harus sesuai dengan cara yang telah Allah tetapkan.²

Banyak cara yang dapat dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup yaitu melalui kegiatan muamalah. Manusia memiliki hubungan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antar sesama manusia melalui kegiatan muamalah sangat mendorong untuk terpenuhinya kebutuhan hidup baik untuk diri sendiri atau berguna juga untuk orang sekitar.³ Setiap manusia memiliki keinginan untuk mencapai hidup yang sejahtera. Seseorang dapat dikatakan sejahtera apabila kebutuhan hidupnya terpenuhi secara layak. Pada dasarnya hukum asal

¹ Efa Rodiah Nur, "Riba dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern", (Jurnal *Al-Adalah*, Vol. XII, No.3, Juni 2015), hlm.648

² Miti Yarmunida et al., *Penetapan Nisbah Bagi Hasil Pada Akad Kerjasama Pemeliharaan Hewan Ternak Perspektif Ekonomi Syariah*, (Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi dan Perbankan Syariah 1 No.1, 2016), hlm.69

³ Ahmad Isa Asyur, *Fiqhul Muyassar Fi Al Muamalat*, (Solo: Pustaka Mantiq, 1995), hlm.21

dilaksanakannya segala bentuk muamalah adalah boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya, sebagaimana dijelaskan dalam kaidah ushul fiqh:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”.⁴

Kegiatan muamalah memiliki ruang lingkup yang beragam. Seperti jual beli, utang piutang, pinjam meminjam, dan ada pula arisan yang biasanya digemari oleh kalangan perempuan remaja hingga dewasa. Tetapi seiring berkembangnya zaman, pelaksanaan arisan marak dilakukan di lingkungan perusahaan, atau ada pula arisan qurban yang tidak sedikit laki-laki juga ikut serta dalam pelaksanaan arisan. Arisan adalah sekelompok orang yang mengumpulkan sejumlah uang sampai periode waktu yang ditentukan sesuai kesepakatan bersama. Setelah uang terkumpul akan dilakukan pengundian secara berkala sampai seluruh anggota mendapatkan bagiannya.⁵

Arisan juga termasuk dalam kegiatan sosial masyarakat. Dalam pelaksanaannya arisan memiliki unsur kebersamaan untuk saling bersilaturahmi, dan unsur tolong menolong.⁶ Para anggota arisan sebenarnya saling meminjamkan uang sampai setiap orang mendapat giliran menang dalam undian. Kecuali anggota yang memenangkan undian diakhir, maka seakan-akan ia sedang menabung. Pengundian arisan biasanya diselenggarakan secara berkumpul di rumah salah satu anggota

⁴ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), hlm.10

⁵ M. Rohma Rozikin, *Hukum Arisan Dalam Islam*, (Malang: UB Press, 2018), hlm.1

⁶ Acing Olana, *Praktik Jual Beli Dengan Sistem Arisan (Studi Kasus Akun Facebook Risa Nadev)*, (Lampung: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2019), hlm.2

untuk menyaksikan siapa yang keluar sebagai pemenang, dan menerima uang yang sudah terkumpul. Namun seiring berkembangnya zaman, arisan tidak hanya berupa uang tetapi ada juga arisan berupa barang rumah tangga seperti yang terjadi di Dusun Parungkadali, Desa Karanganyar, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang.

Pelaksanaan arisan di Dusun Parungkadali Desa Karanganyar Kecamatan Klari Kabupaten Karawang tidak jauh berbeda dengan arisan uang pada umumnya. Hanya saja, uang yang disetorkan kepada pengelola arisan nantinya akan dikeluarkan dalam bentuk barang, dan tidak dapat diambil dalam bentuk uang. Kelompok arisan ini terdiri dari beberapa anggota yang pelaksanaannya akan berlangsung selama 160 hari, dan arisan ini akan diundi setiap 10 hari sekali secara bergiliran.⁷

Pelaksanaan arisan barang ini diawali dengan para anggota memilih barang yang diinginkan pada sebuah katalog yang sudah disertakan dengan keterangan harga yang harus disetor selama periode tertentu yaitu 160 hari. Seperti ibu A memilih sebuah alat setrika yang ada pada buku katalog dengan keterangan harga setoran per hari sebesar Rp. 1.000. Sedangkan ibu B memilih sebuah mesin cuci dengan keterangan harga setoran per hari sebesar Rp. 15.000. Setiap orang memiliki pilihan barang yang berbeda-beda, maka setiap anggota tidak sama rata jumlah setorannya. Jual beli suatu barang dengan menggunakan sistem arisan seperti ini para anggota merasa terbantu dengan jumlah setoran yang murah dibandingkan dengan pembelian barang secara *cash*, walaupun harga barang di arisan cenderung

⁷ Eka Jaya, *Catalogue Edisi 2020-2021*, (Cikarang: Eka Jaya Perdagangan Umum & Supplier, 2020), hlm.i

lebih mahal karena setoran akan berlangsung dalam periode waktu yang lama sampai dianggap lunas.

Uraian terkait pelaksanaan arisan barang rumah tangga yang dilakukan di Dusun Parungkadali Desa Karanganyar Kecamatan Klari Kabupaten Karawang, maka penulis akan melakukan penelitian dan mengkaji tentang bagaimana pelaksanaan arisan barang rumah tangga tersebut, dan menganalisis tinjauan akadnya dalam hukum ekonomi syariah. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Arisan Barang Rumah Tangga di Dusun Parungkadali Desa Karanganyar Kecamatan Klari Kabupaten Karawang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah pada penelitian ini yaitu pelaksanaan arisan barang yang terjadi di Dusun Parungkadali Desa Karanganyar Kecamatan Klari Kabupaten Karawang ini sebenarnya dapat dikatakan sebagai praktik jual beli dengan akad *murabahah* hanya saja dijalankan dengan sistem arisan. Dengan penggunaan sistem arisan ini para anggota merasa terbantu dengan jumlah setoran yang murah karena antar anggota menjadi saling pinjam meminjam sampai masing-masing mendapat barang yang sudah dipilihnya. Harga barang pada arisan ini akan lebih mahal dibandingkan dengan pembelian barang secara *cash*, karena jumlah yang disetorkan sedikit demi sedikit untuk jangka waktu yang lama hingga dianggap lunas.

Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat dibuat pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan arisan barang rumah tangga di Dusun Parungkadali Desa Karanganyar Kecamatan Klari Kabupaten Karawang?
2. Bagaimana hukum arisan barang rumah tangga di Dusun Parungkadali Desa Karanganyar Kecamatan Klari Kabupaten Karawang dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan arisan barang rumah tangga di Dusun Parungkadali Desa Karanganyar Kecamatan Klari Kabupaten Karawang
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan arisan barang rumah tangga di Dusun Parungkadali Desa Karanganyar Kecamatan Klari Kabupaten Karawang.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Dapat digunakan untuk pengembangan pengetahuan ilmiah khususnya bagi para mahasiswa untuk penelitian lanjutan tentang masalah yang serupa, dan dapat dilakukan dengan lebih jelas. Apabila hal tersebut dapat ditempuh, maka akan memberikan pengaruh yang cukup bagi pengembangan pengetahuan ilmiah di bidang Hukum Ekonomi Syariah dan pranata sosial

- b. Dapat menambah ilmu tentang arisan berdasarkan tinjauan akadnya dalam Hukum Ekonomi Syariah

2. Kegunaan Praktis

Memberikan informasi serta manfaat kepada masyarakat mengenai pelaksanaan arisan barang berdasarkan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, dengan harapan semakin sesuai dengan yang diharapkan semua pihak dan sesuai dengan syariat.

E. Studi Terdahulu

Berdasarkan penelitian dan informasi yang penulis dapatkan, studi terdahulu ini bertujuan untuk bisa menarik persamaan dan perbedaan yang mendasar antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Maka, penulis menemukan beberapa skripsi dan jurnal terdahulu yang telah membuat penelitian mengenai arisan barang, yaitu:

1. Skripsi yang berjudul "*Praktik Arisan Barang dalam Kajian Hukum Ekonomi Syariah (Studi Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau)*" oleh Toto Erwandi. Skripsi tersebut dalam pembahasan penelitiannya fokus pada praktik arisan barang dengan mempertimbangkan teori kepastian hukumnya, *masalah*, *urf*, dan terkait akadnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan arisan ini termasuk kedalam *urf shahih* yang lahir akibat masyarakat yang tidak mampu memenuhi keperluan rumah tangganya. Arisan ini mengandung unsur tolong menolong sehingga mengandung kemaslahatan antar sesama. Dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan arisan barang dalam penelitian ini

telah memenuhi syarat objek akad dengan penerapan akad *qardh* dan *wadi'ah*.⁸

2. Skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Arisan Barang dengan Sistem Pilihan*” (*Studi pada Kelompok Arisan Ibu-Ibu di Desa Margomulyo, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran*)” oleh Windy Alifia. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan arisan ini setiap anggota menyetorkan uang dengan jumlah yang sama, tetapi karena arisan ini menggunakan sistem pilihan maka objek barang dan harga dari barang tersebut akan berbeda dan belum diketahui. Setelah memilih barang yang tersedia jika terdapat sisa dari jumlah yang telah disetorkan maka uang sisanya pun hanya dapat diambil dalam bentuk barang. Jika anggota tidak ingin mengambil barang apapun dari sisa uang arisan tersebut maka uang tidak dapat dikembalikan dan menjadi milik pihak pemegang arisan. Ketentuan tersebut tidak dijelaskan pada awal pembentukan arisan ini. Maka dari itu pelaksanaan arisan barang pada penelitian ini dinilai menyimpang karena hanya menguntungkan satu pihak saja yaitu pihak pemegang arisan.⁹
3. Skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Arisan Barang yang Diganti Uang*” oleh Putri Nazela. Pelaksanaan arisan barang pada penelitian ini menggunakan sistem undian dan jumlah setoran setiap

⁸ Toto Erwandi, *Pratik Arisan Barang Dalam Kajian Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau*, (Palangka Raya: Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2019)

⁹ Windy Alifia, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Arisan Barang Dengan Sistem Pilihan*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021)

anggota menyesuaikan harga objek arisan saat itu. Objek arisan yang telah disepakati ini tidak dapat dikembalikan dalam bentuk uang. Tetapi pada pelaksanaannya terkadang beberapa anggota memanfaatkan kenaikan harga objek arisan yang dirasa sangat menguntungkan untuk menggantinya dengan uang. Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan arisan barang yang diganti uang terjadi ketidaksesuaian karena telah melanggar kesepakatan diawal dan merugikan anggota lainnya dengan tujuan mengambil keuntungan dari kenaikan harga barang yang menjadi objek arisan.¹⁰

4. Skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pelaksanaan Arisan Qurban di Desa Neglasari Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur*” oleh Alfaz Muhazir. Skripsi tersebut dalam pembahasan penelitiannya fokus pada praktik arisan dengan objek qurban yang mengedepankan asas kejujuran dan kebenaran tanpa adanya unsur penipuan (*tadlis*). Namun dari hasil penelitiannya ternyata ada pemanfaatan uang yang sudah terkumpul oleh pengelola arisan sehingga tidak adanya transparansi kepada anggota dan bertolak belakang dengan asas tersebut. Jika pengelola arisan ingin memanfaatkan uang yang telah disetorkan sebaiknya sepakati diawal menggunakan akad dalam Islam yaitu *wadi'ah*.¹¹

¹⁰ Syifa Putri Nazela, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Arisan Barang Yang Diganti Uang*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020)

¹¹ Alfaz Muhazir, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pelaksanaan Arisan Qurban Di Desa Neglasari Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur*, (Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2018)

5. Skripsi yang berjudul “*Praktik Jual Beli dengan Sistem Arisan (Studi Kasus Akun Facebook Risa Nadeif)*” oleh Acing Olana. Hasil penelitian pada skripsi ini yaitu praktik jual beli menggunakan sistem arisan dengan adanya akad *istishna* di dalamnya. Setelah ditinjau dalam penelitian ini arisan tersebut hukumnya haram. Objek dalam arisan ini adalah emas, dimana meminjamkan emas dengan sistem arisan adalah haram dan tidak dibenarkan oleh syariat Islam¹².
6. Jurnal yang berjudul “*Pergeseran Praktik Jual Beli ke Sistem Arisan pada Masyarakat Desa Dulamayo Selatan Kabupaten Gorontalo Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*” oleh Rizal Darwis dan Hajira Bilondatu. Hasil penelitian pada jurnal ini menunjukkan bahwa keuntungan yang diperoleh oleh pemegang arisan berasal dari anggota yang ingin mengganti barang dengan uang saat memperoleh undian, dan penambahan harga bagi anggota yang tidak dapat membayar secara tunai. Maka dalam pandangan hukum ekonomi syariah hal ini tidak dibolehkan karena mengandung unsur riba, serta tidak boleh jika arisan barang diganti dengan uang karena melanggar kesepakatan awal dan merugikan pihak anggota.¹³
7. Jurnal yang berjudul “*Analisis Kegiatan Arisan dalam Perspektif Islam di Kelurahan Sememi Surabaya*” oleh Adila Rachmaniar Putri, dan Sri Abidah Suryaningsih. Hasil penelitian pada jurnal ini dijelaskan awalnya bahwa

¹² Acing Olana, *Praktik Jual Beli Dengan Sistem Arisan (Studi Kasus Akun Facebook Risa Nadeif)*, (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2019)

¹³ Rizal Darwis, Hajira Bilondatu, “*Pergeseran Praktik Jual Beli Ke Sistem Arisan Pada Masyarakat Desa Dulamayo Selatan Kabupaten Gorontalo Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*”, (Jurnal *Al-Mizan*, Vol. 17, No. 1, 2021), hlm.140

pelaksanaan arisan bertujuan untuk memutar modal usaha dengan cepat, dan menyambung tali silaturahmi antar tetangga. Tetapi pada praktiknya masih terdapat transaksi yang tidak sesuai dengan syariah Islam yang hanya menguntungkan pihak pengurus arisan dan merugikan pihak lain yaitu para anggota arisan.¹⁴

Tabel 1.1 Studi Terdahulu

No	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	“Praktik Arisan Barang dalam Kajian Hukum Ekonomi Syariah (Studi Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau” ¹⁵	Peneliti studi terdahulu dan penulis sama-sama melakukan penelitian yang berkaitan dengan arisan barang dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah	Peneliti studi terdahulu dalam pembahasannya penelitiannya fokus pada praktik arisan barang dengan mempertimbangkan teori kepastian hukum, <i>masalah</i> , <i>urf</i> , dan akad. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis lebih fokus pada praktik arisan beserta tinjauan akadnya saja
2.	”Tinjauan Hukum Islam Tentang Arisan Barang dengan Sistem Pilihan” (Studi pada Kelompok Arisan Ibu-Ibu di Desa Margomulyo, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran) ¹⁶	Peneliti studi terdahulu dan penulis sama-sama melakukan penelitian yang berkaitan dengan arisan barang dalam tinjauan Hukum	Peneliti studi terdahulu dalam pembahasannya membahas mengenai arisan barang dengan sistem pilihan,

¹⁴ Adila Rachmaniar Putri, Sri Abidah Suryaningsih, “Analisis Kegiatan Arisan Dalam Perspektif Islam Di Kelurahan Sememi Surabaya”, (Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 1, No. 2, 2018), hlm.67

¹⁵ Toto Erwandi, *Pratik Arisan Barang Dalam Kajian Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau*, (Palangka Raya: Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2019)

¹⁶ Windy Alifia, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Arisan Barang Dengan Sistem Pilihan*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021)

		Ekonomi Syariah atau hukum islam	sedangkan penulis dalam penelitiannya tidak meneliti arisan barang dengan sistem tersebut
3.	“Tinjauan Hukum Islam Tentang Arisan Barang yang Diganti Uang” ¹⁷	Peneliti studi terdahulu dan penulis sama-sama melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif serta sumber data penelitian primer dan sekunder	Peneliti studi terdahulu dalam pembahasannya fokus kepada akibat dari pelaksanaan arisan barang dengan diganti uang, sedangkan penulis fokus meneliti praktik arisannya saja
4.	“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pelaksanaan Arisan Qurban di Desa Neglasari Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur” ¹⁸	Peneliti studi terdahulu dan penulis sama-sama melakukan penelitian yang berkaitan dengan arisan dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah	Peneliti studi terdahulu dalam pembahasannya yang menjadi objek pelaksanaannya yaitu arisannya yaitu qurban, sedangkan penulis objek penelitian arisannya peralatan rumah tangga
5.	“Praktik Jual Beli dengan Sistem Arisan (Studi Kasus Akun Facebook Risa NadeF)” ¹⁹	Peneliti studi terdahulu dan penulis sama-sama melakukan penelitian yang berkaitan dengan arisan	Peneliti studi terdahulu dalam penelitiannya membahas mengenai praktik jual beli dengan sistem arisan. Sedangkan penulis dalam penelitiannya

¹⁷ Syifa Putri Nazela, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Arisan Barang Yang Diganti Uang*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020)

¹⁸ Alfaz Muhazir, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pelaksanaan Arisan Qurban Di Desa Neglasari Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur*, (Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2018)

¹⁹ Acing Olana, *Praktik Jual Beli Dengan Sistem Arisan (Studi Kasus Akun Facebook Risa NadeF)*, (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2019)

			fokus pada pelaksanaan arisan dengan tinjauan hukum ekonomi syariah
6.	“Pergeseran Praktik Jual Beli ke Sistem Arisan pada Masyarakat Desa Dulamayo Selatan Kabupaten Gorontalo Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” ²⁰	Peneliti studi terdahulu dan penulis sama-sama melakukan penelitian yang berkaitan dengan arisan dengan meninjau menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah	Peneliti studi terdahulu dalam pembahasannya fokus pada bagaimana terjadinya jika jual beli bergeser ke sistem arisan, dan bagaimana jika arisan barang diganti dengan uang jika ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah. Sedangkan penulis dalam penelitiannya fokus pada praktik arisan barang beserta teori akadnya.
7.	“Analisis Kegiatan Arisan dalam Perspektif Islam di Kelurahan Sememi Surabaya” ²¹	Peneliti studi terdahulu dan penulis sama-sama melakukan penelitian yang berkaitan dengan arisan dalam perspektif Islam atau syari’ah	Peneliti studi terdahulu dalam pembahasannya fokus menganalisis dalam tinjauan hukum islam apabila transaksi yang terjadi dalam arisan tersebut tidak sesuai dengan syariah dan merugikan salah satu pihak. Sedangkan

²⁰ Rizal Darwis, Hajira Bilondatu, “Pergeseran Praktik Jual Beli Ke Sistem Arisan Pada Masyarakat Desa Dulamayo Selatan Kabupaten Gorontalo Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, (Jurnal *Al-Mizan*, Vol. 17, No. 1, 2021), hlm.140

²¹ Adila Rachmaniar Putri, Sri Abidah Suryaningsih, “Analisis Kegiatan Arisan Dalam Perspektif Islam Di Kelurahan Sememi Surabaya”, (Jurnal *Ekonomi Islam*, Vol. 1, No. 2, 2018), hlm.67

			penelitian yang dilakukan oleh penulis fokus mengenai pelaksanaan arisan barang rumah tangga dengan meninjau akadnya dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, serta fokus pada hukum mengenai perbedaan harga barang pada arisan dengan harga barang <i>cash</i>
--	--	--	---

F. Kerangka Berpikir

Manusia dapat memperoleh harta atau memenuhi kebutuhannya dengan cara melakukan berbagai macam kegiatan muamalah. Seperti jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa dan lain sebagainya yang umum dilakukan di lingkungan masyarakat. Adapula yang sudah terdengar tidak asing di kalangan masyarakat yaitu melalui pelaksanaan arisan. Arisan dapat dilaksanakan dengan beragam objek yang dipakai seperti uang atau barang. Pelaksanaan arisan juga memiliki dampak baik yaitu sebagai sarana untuk saling tolong menolong dan bersilaturahmi.

Dilaksanakannya kegiatan arisan ini, maka ada suatu perjanjian atau akad yang dilaksanakan antara para anggota arisan dengan bandar arisan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Perjanjian yang disepakati oleh para pihak harus bersifat adil tanpa ada yang merasa dirugikan satu sama lain. Dari perjanjian tersebut maka menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipertanggung jawabkan oleh masing-

masing pihak.²² Dalam pelaksanaan arisan para anggota memiliki kewajiban untuk menyetor sesuai jumlah yang disepakati sampai selesai pada periode tertentu, dan bandar arisan juga memiliki kewajiban untuk memegang amanah jumlah yang telah disetorkan oleh para anggota sampai semua anggota mendapatkan giliran menang sesuai pengundian.

Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Ali 'Imran (3) ayat 76:²³

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Bukan begitu! Siapa yang menepati janji dan bertaqwa, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaqwa”.

Selanjutnya firman Allah SWT dalam surah Al-Ma'idah (5) ayat 1:²⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji!...”.

Pelaksanaan kegiatan arisan berhubungan dengan menabung, atau utang piutang. Menabung adalah cara mengelola keuangan yang bertujuan untuk persiapan dana masa depan, mengantisipasi kebutuhan tak terduga, atau sengaja mengumpulkan uang hingga mencapai target tertentu yang kemudian digunakan untuk membeli sesuatu yang sudah menjadi incarannya.²⁵ Sedangkan utang piutang

²² Alfaz Muhazir, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pelaksanaan Arisan Qurban Di Desa Neglasari Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur*, (Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2018, hlm.11

²³ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an (2016-2019), *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1-10*, (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019) hlm.79

²⁴ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an (2016-2019), *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1-10*, hlm.143

²⁵ Zainal Arifin, dkk., *Antologi Manajemen Pendidikan Islam: Teori & Praktik* (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, 2019), hlm.146

dalam konsep Islam yaitu transaksi ekonomi yang didalamnya terdapat unsur tolong menolong, dimana ada pihak yang meminjam dan ada pihak yang meminjamkan.

Pelaksanaan arisan ini dapat dikatakan uang yang disetor oleh peserta arisan termasuk kepada utang piutang nantinya. Bisa menjadi pihak yang berutang apabila mendapatkan undian lebih awal, dan bisa menjadi pihak piutang apabila mendapatkan undian diakhir. Dalam konsep islam utang piutang disebut dengan akad *qardh*. Menurut Wahbah al-Zuhaili *qardh* secara bahasa *al-qath'* yaitu sebagian karena harta yang dipinjamkan menjadi bagian dari harta milik pihak yang memberi pinjaman.²⁶ Adapun *qardh* menurut pendapat Al-Shadiq 'Abd Al-Rahman Al-Ghuryani yaitu meminjamkan harta kepada pihak lain dengan tujuan membantu, dan terdapat pilihan untuk pengembaliannya bisa dengan mengembalikan harta semula yang serupa atau mengembalikan penggantinya yang sepadan.²⁷

Arisan barang ini berkaitan juga dengan *murabahah* saat penerimaan barang dari ketua arisan kepada anggota arisan yang memenangkan undian. Menurut Wahbah al-Zuhaili *murabahah* adalah jual beli dengan harga perolehan yang disertai tambahan sebagai keuntungan. Definisi lain pembiayaan *murabahah* yang digunakan oleh UU No.21 Tahun 2008 yaitu akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dengan harga yang lebih sebagai suatu keuntungan. Disebutkan juga di berbagai kalangan bahwa *murabahah* ini menjadi bagian dari akad amanah.²⁸ Jika dihubungkan dengan pelaksanaan arisan barang ini

²⁶ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyah Akad Tabarru* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), hlm.75

²⁷ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyah Akad Tabarru*, hlm.77

²⁸ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyah Akad Jual-Beli* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2020) hlm.215

bahwa para anggota sudah mengetahui harga perolehan berikut keuntungannya yang tertera di buku katalog. Sehingga sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak sampai serah terima barang ketika keluar sebagai pemenang saat arisan diundi.

Berkaitan dengan perbedaan harga pembelian barang secara *cash* dengan harga barang dalam sistem arisan yang cenderung lebih mahal terdapat pendapat yang berbeda-beda. Terkait jual beli barang dalam sistem arisan ini dapat dihubungkan seperti jual beli kredit. Dalam tulisan Titok Priastomo yang dikutip dari kitab Asy-Syaukani sebagian Zaidiyah dan Dhohiriyah mengharamkan adanya perbedaan harga *cash* dan kredit. Argumentasi yang mengharamkan berpegang pada hadits dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ
أَوْكُسُهُمَا أَوْ الرِّبَا. (رواه أبو داود)


Artinya: Dari Abu Hurairah, ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, ‘Barang siapa menjual dengan dua harga untuk satu barang, maka baginya kerugian keduanya, atau riba’ (HR.Abu Daud).²⁹

Pada hadits di atas mereka menafsirkan adanya dua jual beli dengan menawarkan dua harga untuk suatu barang yaitu *cash* dan kredit yang diharamkan karena harga kredit lebih mahal daripada harga *cash*.

Menurut pendapat Hanafiyah, Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah mereka membolehkan jika harga kredit lebih mahal daripada pembelian dengan harga *cash*.

²⁹ Muhammad bin Ali al-Syaukani, *Nail al-Authar Syarh Muntaha al-Akhbar* (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, Jilid 3), hlm.16

At-Tirmidzi menyatakan, “Sebagian ulama berpendapat dua jual-beli dalam satu jual-beli terjadi pada perkataan: “aku jual baju ini 10 dirham secara kontan dan 20 secara kredit” lalu berpisah tanpa memilih satu dari keduanya. Adapun jika berpisah dengan memilih satu dari dua pilihan tersebut maka tidak mengapa, yang penting akadnya jatuh pada salah satunya”. Maksudnya jika terdapat pilihan harga *cash* dan kredit perlu disepakati salah satu opsinya saat berakad maka hukumnya boleh³⁰. Pada pelaksanaan arisan barang ini, di awal para anggota sudah bersepakat dan saling rela atas harga barang yang sudah tercantum pada sebuah katalog untuk disetorkan sampai periode waktu tertentu maka pelaksanaan arisan barang ini dibolehkan.



Gambar 1.1 Model Kerangka Berpikir

³⁰ Muhammad bin Ali al-Syaukani, *Nail al-Authar Syarh Muntaha al-Akhbar*, hlm.17

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif dalam melakukan penelitian ini. Penelitian kualitatif adalah jenis metode penelitian yang bertujuan mendeskripsikan suatu fenomena sosial melalui data yang sebagaimana adanya.³¹ Perhatian penelitian kualitatif lebih tertuju pada elemen manusia, objek, dan institusi, serta hubungan atau interaksi di antara elemen-elemen tersebut dalam upaya memahami suatu peristiwa, perilaku, atau fenomena.³²

Selain itu, metode penelitian yang digunakan yaitu analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah metode penelitian dengan mengumpulkan data-data yang sesuai yang kemudian disusun, diolah, dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran yang fokus terhadap masalah yang ada. Alasan menggunakan metode ini karena mengkaji suatu pelaksanaan arisan barang rumah tangga dalam masyarakat untuk melahirkan sebuah tinjauan dalam hukum ekonomi syariah..

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data kualitatif untuk mendapatkan data secara menyeluruh dan utuh. Data kualitatif merupakan data yang memuat informasi yang berbentuk deskriptif dan tidak dapat diukur dengan angka. Data kualitatif yang dikumpulkan akan berperan

³¹ Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif* (Bandung: Tarsito, 2003), hlm.9

³² Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, hlm.17

sebagai jawaban atas perumusan masalah dan tujuan masalah yang telah ditetapkan³³. Data kualitatif yang dikumpulkan yaitu data tentang bagaimana alur pelaksanaan arisan barang rumah tangga, data hasil wawancara dengan pihak ketua arisan dan anggota arisan, serta meninjau pelaksanaan arisan barang rumah tangga dari sisi hukum ekonomi syariahnya dengan penggunaan data dari buku, artikel, atau jurnal.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu bahan utama yang digunakan dalam membahas permasalahan. Data primer ini diperoleh dari hasil wawancara dengan ketua arisan yaitu bernama Ibu Aminah dan beberapa anggota arisan barang rumah tangga bernama Ibu Warni dan Ibu Sri Sulastri, serta dokumen-dokumen yang terkait dengan pelaksanaan arisan barang di Dusun Parungkadali Desa Karanganyar Kecamatan Klari Kabupaten Karawang.

Dari hasil wawancara dengan penyelenggara arisan barang ini, maka dapat diketahui bagaimana sistem arisan barang yang dijalankan, berapa banyak anggota yang ikut serta, dan dapat mengetahui jenis barang apa saja yang dicantumkan dalam pelaksanaan arisan barang ini. Dari hasil wawancara dengan beberapa anggota yang ikut serta, maka dapat diketahui

³³ Bisri, *Penuntutan Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2001), hlm.58

apa yang menjadi alasan untuk ikut serta dalam arisan barang ini, dan dapat mengetahui apa saja keuntungan dan kerugian selama mengikuti arisan barang ini.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data pelengkap yang menunjang data primer yang telah diperoleh. Data sekunder diperoleh dari buku, skripsi, tesis, jurnal, karya ilmiah lainnya, internet, dokumen-dokumen, hasil penelitian yang berwujud laporan serta referensi yang dianggap berkaitan dengan topik penelitian.³⁴

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian teknik pengumpulan data sangat penting untuk dilakukan. Dengan mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti akan mendapatkan data yang sesuai dan memenuhi standar yang telah ditetapkan.³⁵

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

a. Observasi

Observasi (pengamatan) merupakan teknik pengumpulan data untuk mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, serta tujuan yang terjadi di lapangan³⁶. Observasi bertujuan untuk menemukan data yang berkaitan dengan penelitian, yaitu arisan barang rumah tangga yang terjadi di Dusun Parungkadali Desa Karanganyar

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hlm.12

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm 224

³⁶ M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2012), hlm.165

Kecamatan Klari Kabupaten Karawang. Hasil dari observasi tersebut adalah melihat barang-barang yang akan didapat para anggota arisan saat menang dalam undian. Bentuk barang yang didapat beragam jenis dari barang yang setorannya murah seperti sendok, sampai barang yang setorannya mahal seperti sebuah kompor gas.

b. Wawancara

Wawancara merupakan 2 orang yang bertemu untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab terhadap topik tertentu. Tujuan dari wawancara jenis ini yaitu untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana bisa mendapatkan pendapat atau ide dari pihak yang diwawancarai. Dalam penelitian ini penulis mengajukan pertanyaan terkait dengan penelitian kepada narasumber dari ketua arisan bernama Ibu Aminah dan beberapa anggota arisan barang rumah tangga di Dusun Parungkadali Desa Karanganyar Kecamatan Klari Kabupaten Karawang bernama Ibu Warni dan Ibu Sri Sulastri.

c. Studi Kepustakaan

Studi pustaka dilakukan untuk mencari informasi tentang teori, metode dan konsep yang relevan dengan permasalahan. Sehingga dengan informasi tersebut dapat digunakan sebagai acuan dalam penyelesaian masalah. Studi pustaka yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan cara membaca, melihat, menganalisa, serta mempelajari sumber-sumber kepustakaan yang berupa buku-buku, skripsi, jurnal, atau karya ilmiah lainnya sebagai referensi yang dianggap berkaitan dengan topik penelitian.

d. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi yaitu mengumpulkan data kualitatif dengan melihat dan menganalisis dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain. Studi dokumentasi didapatkan untuk mengambil gambaran dari sudut pandang lain melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.³⁷ Dalam mencari data penelitian, penulis mengumpulkan dokumen yang bersifat tekstual yang menyajikan informasi dalam bentuk tertulis seperti buku katalog, dan catatan yang relevan seperti data-data penyelenggara dan anggota arisan, serta catatan setoran arisan barang rumah tangga di Dusun Parungkadali Desa Karanganyar Kecamatan Klari Kabupaten Karawang.

5. Analisis Data

Analisis deskriptif merupakan teknik yang digunakan penulis untuk menganalisis data-data, yang dituangkan dalam bentuk kata-kata kemudian oleh penulis berusaha dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan yang realistis.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam menganalisis data adalah sebagai berikut:

- a. Menyeleksi data, memilih data yang sesuai dengan topik yang diperoleh dari penelitian
- b. Reduksi data, penyederhanaan atau penggolongan data untuk menghasilkan informasi yang sesuai dengan topik penelitian

³⁷ Koentjoroningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1976), hlm. 63

- c. Display data, mengolah data-data yang sudah dikelompokkan sehingga memiliki alur tema yang jelas kemudian dipecah menjadi sub tema bahasan
- d. Penarikan kesimpulan, merupakan tahap akhir dari penelitian yang nantinya dilakukan penarikan kesimpulan dan diperoleh hasil akhir dari penelitian.³⁸



³⁸ Chelsea Jelita Sandewi, *Metode Penelitian* (Bandung: Universitas Komputer Indonesia, 2018), hlm. 72